

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
( Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh )**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**DINA OCTAVIA ARRUM PUTRI**  
**NPM : 1501110259**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI**

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Nama Mahasiswa : \_\_\_\_\_  
Dosen Pembimbing : \_\_\_\_\_

NPM : \_\_\_\_\_

**Judul Skripsi**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )**


DEWAN PENGUJI

Pengantar : **DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

Sampul : **H. YUSRI Z. ARIYAN, S.P., M.P.** Banda Aceh, 15 Maret 2019

Pembimbing,

Pengantar : **DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



**Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

Pengantar II : **HAJIMUDIN, S.P., M.P.**

Pengantar III : **DR. AMINAH YANJENG, S.P., M.P.**

Banda Aceh, 22 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Fakultas Hukum



**RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN**

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**( Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh )**

Oleh

Nama Mahasiswa : Dina Octavia Arrum Putri  
NPM : 1501110259  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji  
Pada tanggal 18 Maret 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


**DEWAN PENGUJI**

**Ketua : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



(.....)

**Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**



(.....)

**Penguji I : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II : MAHFUD, S.H., L.L.M.**



(.....)

**Penguji III : Dr. AMINAH TANJUNG, S.H., M.Hum**



(.....)

Banda Aceh, 22 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



H.RIZANIZARLI, S.H., M.H

## ABSTRAK

**Dina Octavia AP: PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 2019 ( Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh ) (iv, 53) pp.,tabl.,bibl.,**

**Dr. H. Rizanizarli., S.H., M.H.**

Narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* siapapun pelakunya wajib dihukum seberat-beratnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pasal 6 Tentang diversi menjadi kewajiban penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi, Namun pelaksanaannya belum sesuai apa yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Hakim menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi, Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi dan untuk menjelaskan upaya hakim mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan inforan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian hakim memutuskan menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi dikarenakan hal itu merupakan perintahnya Undang-undang, hambatan hakim dalam penyelesaian perkara tersebut adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM dan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversi yaitu memberikan sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang *concern* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Meningkatkan koordinasi antara pengadilan dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan.

Disaran kepada hakim agar lebih insentif untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku diversi baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh )** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Drs. H. Muharrir Asy'ari, Lc.M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh;
2. Dr. H.Rizanzarli,S.H,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga merupakan Dosen pembimbing.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015;

Terimakasih istimewa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, Kakak, Adik dan Suami, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 26 Februari 2019  
Penulis

Dina Octavia Arrum Putri  
NPM: 1501110259

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II    PENGERTIAN ANAK DAN DIVERSI.....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Anak.....	9
2. Konsep Diversi.....	13
3. Pengertian Narkotika .....	21
4. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	28
<b>BAB III    PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG             MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>41</b>
A. Alasan Hakim menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversifikasi ? .....	41
B. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversifikasi. ....	45
C. Upaya hakim untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversifikasi .....	48
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena hak itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum.<sup>2</sup> Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2008 hlm. 1.

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Grasindo, Jakarta 2000, hlm. 29.

Selain itu, hak anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Terdapat lembaga pemerintah dan lembaga independent yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di antaranya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Departemen Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh- kembangnya.<sup>3</sup>

Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Perasyarakatan Anak (Lapas Anak), maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak karena

---

<sup>3</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti : Bandung :1999, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

masyarakat akan memberikan cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, anak akan menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.<sup>5</sup>

Menurut Priyadi selaku Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Lapas Anak di Indonesia hanya tercatat sebanyak 20 Lapas. Sedangkan berdasarkan data dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 3.276 anak di Lapas sehingga sebanyak 59,31% dari total anak tersebut harus berbagi tempat dengan warga binaan dewasa.<sup>6</sup>

Penjatuhan pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) seperti di Indonesia bertentangan dengan ketentuan *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana tersebut

---

<sup>5</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia* Aswaja Pressind : Yogyakarta 2013, hlm. 45.

<sup>6</sup> <http://infobandung.co.id/kemenkumham-sepakati-perubahan-sistem-di-lapas-anak/>, diakses 16 Oktober 2018, pkl. 18.00 WIB.

membahayakan anak nakal.<sup>7</sup>

*Beijing Rules* juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri berpedoman Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”

Jadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi tidak terkecuali bagi pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berdasarkan data riset yang diperoleh di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

---

<sup>7</sup> Ibid hlm. 47.

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4.

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika diupayakan diversi.

Dilatar belakangi permasalahan tersebut, penyusun ingin melakukan kajian mendalam tentang **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ( Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh )**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan Hakim menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi ?
2. Apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi ?
3. Bagaimana upaya hakim untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan alasan Hakim menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim

dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi.

- c. Untuk menjelaskan upaya hakim mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.
- c. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **2. Lokasi dan Populasi**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi,

Penyidik, Pelaku Tindak Pidana, hakim dan Pengacara.

#### **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**Responden:**

1. Penyidik 1 orang
2. Hakim 1 orang

**Informan :**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain :

1. Pengacara 1 orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

## 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan dilakukan dengan cara, Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Penyidik, Hakim yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Anak, Konsep Diversi, Pengertian Narkotika , Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (dua) sub bab yaitu alasan Hakim menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak secara diversi, perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi, factor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

## **BAB II**

### **PENGERTIAN ANAK DAN DIVERSI**

#### **1. Pengertian Anak**

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 angka 8 ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia beberapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 105

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”<sup>2</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang

---

<sup>2</sup> Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 32

<sup>3</sup> *I b i d*, Hlm 33.

yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaring heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai nak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.<sup>4</sup>

Menurut Gatot Supramono pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menentukan batasan-batasan umur anak yang tergolong untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah

---

<sup>4</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 50.

sidik, salah tuntutan ataupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.<sup>5</sup>

## 2. Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 2.

<sup>6</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008, hal.97.

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu:<sup>7</sup>

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

---

<sup>7</sup> Ibid., hal. 98.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversifikasi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversifikasi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Yati Sharfina Desiandri, “*Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), 147-157

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak

baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

Berdasarkan uraian di atas dalam hal perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of*

*Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>9</sup>

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.

dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

### **3. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Anak-anak merupakan korban yang dimanfaatkan oleh orang bandar dan pengedar narkotika untuk melancarkan peredaran narkotika. Sudah selayaknya anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika diberikan perlindungan. Penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak, karena dengan pemenjaraan terhadap anak dapat memberikan dampak buruk kepada

perilaku dan mental anak. Pembinaan yang diterapkan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang juga tersangkut dengan masalah narkotika, jika dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa maka akan berdampak negatif terhadap anak-anak.

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm. 21

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau efek samping yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>11</sup>

Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Misalnya: ganja, mescaline, psilocybin, kafein dan opium.
- b. Semi Sintesis yaitu zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Misalnya: morfin, heroin, kodein dan crack.

---

<sup>11</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang:2009, hlm. 30

- c. Sintesis yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga untuk menghilangkan rasa sakit. Misalnya: petidin, metadon, dipipanon, dan dekstropropokasifen.

Menurut efek yang ditimbulkan, narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Depresan adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. Misalnya: heroin.
- b. Stimulan adalah zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Misalnya: kokain.
- c. Halusinogen adalah obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Misalnya: ganja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129;

---

<sup>12</sup> Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung: 2015, hlm. 19-20

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan, Pasal 129;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129;
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Kejahatan narkotika merupakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime, di samping kejahatan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia sehingga penegakannya memerlukan upaya luar biasa. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Dari pasal tersebut dapat diasumsikan bahwa anak penyalah guna narkotika wajib di rehabilitas untuk menghilangkan kecanduan akibat narkotika sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak**

##### **a. Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada

penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup> Informasi-informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Siapa korbannya,

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2014, hlm. 109

<sup>14</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 117

<sup>15</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 33-34

2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses

peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.

#### **b. Penangkapan dan penahanan**

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut dalam

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**c. Penjatuhan sanksi**

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa jenis pidana bagi anak terdiri dari:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, maka dari itu berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

#### **d. Penuntutan**

Penuntut umum adalah penuntut umum anak yang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

**e. Pemeriksaan Sidang di pengadilan**

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa : Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Pada dasarnya, sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

#### **f. Petugas Kemasyarakatan**

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Petugas Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Pekerja Sosial Profesional
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial

#### **g. Hak-hak anak pelaku**

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **h. Hak mendapat bantuan hukum**

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi.

#### **i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa.

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ayat (2) Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

**BAB III**  
**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK**  
**YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**A. Alasan hakim menyelesaikan tindak pidana perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi.**

Dalam sistem peradilan pidana proses diversi merupakan hal yang baru, karena sebelumnya proses diversi tidak dikenal dalam system peradilan di Indonesia. Diversi baru muncul setelah diundangkanya UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Filosofis lahirnya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam peraturan perundangan yang baru ini melengkapi peraturan mengenai pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penting yang termaktub di dalam *The Beijing Rules* yang ditandai dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi (Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA).

Kenapa mengenai Prinsip diversi ini khusus di tuangkan dalam Undang-undang tersebut, karena di khawatirkan dalam penerapan peradilan anak di pengadilan, hakim akan bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, terlebih terhadap pengaturan mengenai batasan-batasan sejauh mana anak dapat di rampas kemerdekaannya dan juga perlu diperhatikan seberat apa tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Kejahatan narkoba merupakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, di samping kejahatan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia sehingga penegakannya memerlukan upaya luar biasa.

Jika kejahatan Narkoba merupakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, lalu timbul masalah dalam penelitian ini dan menjadi pertanyaan, mengapa majelis hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh menyelesaikan tindak pidana perkara narkoba yang dilakukan anak secara diversi ?

Berdasarkan data riset yang diperoleh di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba diupayakan diversi.

**Tabel I**  
**Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2016-2018**

No	Tahun	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara
1.	2016	Narkotika	2 (dua )
2.	2017	Narkotika	3 ( Tiga )
3.	2018	Narkotika	5 ( lima )

Sumber Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam wawancara penulis dengan bapak Roni Susanta Selaku majelis

hakim yang memutuskan menyelesaikan tindak pidana perkara narkoba yang dilakukan anak secara diversi beliau menjelaskan<sup>1</sup> “ Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel”.

<sup>2</sup>Lebih lanjut beliau menjelaskan “ anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap

---

<sup>1</sup> Roni Susanta Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tgl 11 Febuari 2019.

<sup>2</sup> Roni Susanta Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak”.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka wajib hukumnya untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut dengan anak melalui diversi, tidak terkecuali bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh. Mengapa kami menyelesaikan perkara anak melalui diversi jawabannya dikarenakan itu perintah Undang-undang. Lalu apa itu diversi dan tujuan diversi.

Puti Rahmadiani Selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh menjelaskan sebenarnya ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:<sup>3</sup>

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub system

---

<sup>3</sup> Puti Rahmadiani, Kanit PPA Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 25 Februari 2019

peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan, oleh karena lembaga kepolisian lembaga yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan penegak hukum lainnya, dengan demikian ketersediaan yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian yang dilakukan oleh anak.
3. Oleh karena pihak kepolisianlah yang pertama bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversifikasi tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari kesinggungan dari proses peradilan pidana.

Namun jika menyangkut dengan narkoba belum ada instrument hukum yang jelas mengatur bagaimana proses diversifikasi, maka dari itu hampir semua perkara narkoba dilimpahkan kekejaksaan untuk proses peradilan. Menurut saya kewajiban pelaksanaan diversifikasi melanggar hak anak asas praduga tidak bersalah.

“ Diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, tujuannya mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Ibu Juwita, selaku pengacara yang pernah mendampingi anak dalam proses diversifikasi juga menjelaskan apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak hanyalah proses piniruan bukan murni kejahatan, maka dari itu Negara

wajib melindungi hak-hak anak dalam artian tidak boleh merampas kemerdekaannya. Maka dari itu penyelesaian tindak pidana yang menyangkut dengan anak wajib hukumnya dilakukan secara diversi, meskipun itu tindak pidana narkotika.<sup>4</sup>

#### **A. Factor-faktor penghambat yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkotika yang dilakukan anak secara diversi**

Syarat pelaksanaan diversi ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive).

Ketentuan mengenai definisi, tujuan dan syarat pelaksanaan diversi perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau dipaksa untuk menyetujui hal-hal yang disebutkan dalam isi kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarganya, kecuali untuk tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Bapak Roni Susanta.,Selaku hakim di pangadilan Negeri Banda Aceh “ faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana

---

<sup>4</sup> Juwita Pengacara anak, wawancara tanggal 12 Febuari 2019

anak di tingkat pengadilan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversi)”.

Roni Susanta., menyayangkan sikap beberapa LSM yang setengah hati dalam upaya mencapai musyawarah diversi, sehingga dalam proses musyawarah diversi pihak LSM ini getol menyarankan agar perkara anak ini tetap diteruskan ke tahap persidangan.

“Kalau dalam tahapan musyawarahnya tidak ada hambatan, dikarenakan kita ikutin tahadapan sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Tahapan Musyawarah Diversi, yaitu :

- 1) Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- 3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

- b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  - c) Korban/Anak Korban/Orangtua/W ali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.
  - 6) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
  - 7) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
  - 8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
  - 9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu ada beberapa perkara yang ancaman pidananya diatas 7 tahun, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi ambang batas ancaman pidana untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi maksimal 7 (tujuh) tahun.

### **C. Upaya hakim mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkoba yang dilakukan anak secara diversi**

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari perbedaan persepsi Lembaga Suwadaya Masyarakat adalah memberikan sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang *concern* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengutamakan kepentingan anak dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversi LSM yang bersangkutan “ditumpangi” kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversi.

Meningkatkan koordinasi antara pengadilan dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan. Jika dalam keadaan mendesak memungkinkan untuk menggunakan teknologi dalam melakukan koordinasi, misalnya e-mail atau fax antar lembaga dalam persuratan sehingga pihak yang ingin melakukan persuratan atau pelaporan tidak harus menghabiskan waktu di jalan untuk mengantar surat maupun berkas lain yang terkait.

Upaya lain yang dilakukan dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman dengan aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM pada penanganan perkara anak yang

berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi yang intensif agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal sesuai kebutuhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal berdasarkan kajian filosofis, psikologis, pedagogi dan sosiologis, sehingga apabila akan merubah ancaman pidana tidak lagi tujuh tahun maka perlu untuk melakukan kajian serupa terlebih dahulu.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Alasan hakim memutuskan menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak secara diversi dikarenakan hal itu merupakan perintahnya Undang-undang.
2. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penyelesaian perkara narkoba yang dilakukan anak secara diversi adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversi) dan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun.
3. Upaya hakim mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara narkoba yang dilakukan anak secara diversi memberikan sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang *concern* terhadap penyelesaian perkara tindak

pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengutamakan kepentingan anak dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversifikasi LSM yang bersangkutan “ditumpangi” kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar lebih insentif untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku diversifikasi baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversifikasi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2008,
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press Malang: 2009
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000
- M. Joni , *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999
- Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung: 2015
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta: 2013
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011

Yati Sharfina Desiandri, “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Tahapan Musyawarah Diversi